



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERDINAN MANDALA Alias Nando**
Tempat lahir : Ba'a-Alukama, Kab. Rote Ndao (NTT)
Umur atau Tanggal Lahir : 28 tahun/ 08 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003 Rw 002, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain,
Kab. Rote Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014 ;-

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.Rnd tanggal 04 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.Rnd tanggal 04 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan

Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ba'a yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN MANDALA alias NANDO** bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDINAN MANDALA alias NANDO** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna putih yang telah patah sandaran tangan dan kaki
Dikembalikan kepada saksi Eduard Mandala.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa tertanggal 16 September yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FERDINAN MANDALA Alias NANDO** pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di RT.003 RW.002 Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao (tepatnya diteras rumah saksi EDUARD MANDALA) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Rnd



Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014, terdakwa melakukan pekerjaan pemasangan kaca pada Bingkai jendela di Rumah saksi EDUARD MANDALA (Korban), dimana terdakwa dan saksi EDUARD memiliki usaha Meubel yang bertempat kerja di Rumah saksi EDUARD, pada saat itu terdakwa melakukan kesalahan sewaktu pemotongan kaca, sehingga kaca tersebut tidak pas digunakan pada bingkai jendela yang hendak dipasang kaca tersebut, kemudian saksi EDUARD menegur terdakwa, dan terdakwa tidak terima teguran tersebut, hingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi EDUARD, setelah itu saksi EDUARD meninggalkan terdakwa masuk kedalam rumah saksi EDUARD;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Sekira pukul 09.00 Wita, ketika saksi EDUARD bersama saksi MARTINUS MANDALA tiba di rumah saksi EDUARD, yangmana sebelumnya saksi EDUARD dan saksi MARTINUS berada di rumah saksi MARTINUS, terdakwa yang telah berada di rumah saksi EDUARD mengambil Kursi plastik warna putih yang ada di tempat tersebut, lalu terdakwa mengayunkan kursi plastik tersebut ke arah pundak belakang tubuh saksi EDUARD sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah kejadian tersebut saksi EDUARD meninggalkan rumahnya dan melaporkan/mengadukan perbuatan terdakwa Polres Rote Ndao untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EDUAR MANDALA pada tanggal 21 April 2014 jam 11.50 Wita sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 173b/RSU/TU/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah saksi Umum Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. ROSDIANA NATALIA selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar;
2. Hasil pemeriksaan luar:
 - Rasa sakit dipundak kanan;
 - Tidak didapatkan luka;
3. Pasien dipulangkan:

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, berusia lima puluh tiga tahun, rasa sakit tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan akta Pengakuan anak No. 03/1992 tanggal 02 April 1992 yang ditandatangani oleh Drs. PH. Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil, menyatakan bahwa pada tanggal 01 April 1992 telah diakui oleh EDUARD MANDALA dan SELFINTJE KIAK bahwa dari hubungan perkawinan mereka diluar Nikah telah melahirkan seorang anak laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama FERDINAN MANDALA (Terdakwa) yang lahir di Baa-Alukama pada tanggal 08 Februari 1986;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDUARD MANDALA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar dalam BAP polisi;-
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni penganiayaan kepada saksi ;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada tanggal 21 April 2014, sekitar pukul 09.00 wita, di teras rumah saksi korban RT. 03 RW. 03 Lekioen, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kursi plastik;
 - Bahwa terdakwa adalah anak dari saksi sesuai Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor: 03/1992 tanggal 02 April 1992 yang ditanda tangani oleh Drs. PH. Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;-
 - Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 18 April 2014, terdakwa melakukan pemasangan kaca pada bingkai jendela dan terdakwa salah memotong kaca sehingga kaca tersebut longgar dan tidak bisa digunakan lalu saksi mengatakan terdakwa harus teliti dalam potong kaca sebab kalau begini terus maka saksi akan rugi untuk membeli kaca, namun terdakwa tidak mau menerima baik perkataan itu dan terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan makian kepada saksi "tolo, beta cincang lu punya tolo";-
 - Bahwa saksi hanya diam saja saat terdakwa memaki, lalu saksi masuk kedalam rumah;-
 - Bahwa kejadian tanggal 21 April 2014 saat itu saksi bersama saksi Martinus Mandala baru pulang dari Desa Tuanatuk (rumahnya Martinus Mandala), sesampai di rumah setelah memarkir kendaraan terdakwa sudah di rumah dan langsung melempar saksi dengan sebuah kursi plastik kemudian mengambil lagi kusi plastik itu dan memukul belakang badan saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;-

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melapor ke Polisi;-
- Bahwa terdakwa sering marah dengan saksi, ini sudah ke 5 (lima) kali terdakwa marah;-
- Bahwa terdakwa tidak mau diperintah oleh saksi;-
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja di mebel saksi dan di berikan upah;-
- Bahwa yang lihat saksi dipukul dan dilempar kursi yakni saksi Martinus Mandala dan saksi Welmince Lani;
- Bahwa kursi yang digunakan untuk memukul saksi masih dalam keadaan baik /tidak rusak awalnya;-
- Bahwa terdakwa pukul saksi saat saksi ada di teras rumah bersama saksi Martinus Mandala;-
- Bahwa saksi Martinus Mandala tidak melakukan apa-apa saat saksi di pukul oleh terdakwa;-
- Bahwa saat saksi dipukul ada bengkak di belakang badan saksi, tidak ada luka namun baju saksi korban terabik;-
- Bahwa saksi merasa sakit selama 2 (dua) jam sehingga tidak bisa melakukan aktivitas;-
- Bahwa pukulan terdakwa pertama mengenai di bagian kanan punggung kemudian pukulan ke dua dan ketiga kena di bagian kiri belakang badansaksi;
- Bahwa saksi menerima permintaan maaf terdakwa;-
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga ada isteri dan anak;-

Terhadap keterangan saksi,tidak membenarkan adanya maki-maki;-

2. Saksi WELMINCE LANI dibawahsumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;-
- Bahwa ada masalah penganiayaan;-
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ferdinan Mandala
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi EDUARD MANDALA;-
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 09.00 wita yang bertempat di halaman rumah korban RT/RW 03/03 Lekioen, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;-
- Bahwa terdakwa adalah anak dari saksi korban EDUARD MANDALA;-
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saat itu saksi sementara mencuci pakaian di sumur;-
- Bahwa saksi dengan suara orang bertengkar saat saksi di sumur hanya tidak tahu kalau itu adalah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak sumur dengan tempat penganiayaan sekitar 10 (sepuluh) meter;-
- Bahwa terdakwa bercerita kesaksi bahwa bahwa tadi terdakwa bertengkar dan memukul korban dengan kursi disebabkan karena terdakwa salah memotong kaca dan korban memarahinya sehingga terdakwa mengatakan bahwa "sejak kapan terdakwa kasih bangkrut Bapa karena ini juga usaha terdakwa" lalu korban mengatakan "Anjing mai naik lu pung mai ko melahirkan lu";-
- Bahwa kursi yang dijadikan barang bukti awalnya dalam keadaan baik;-
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;-
- Bahwa saksi tahu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali karena diceritakan oleh Bapa Martinus Mandala;-
- Bahwa setelah di pukul saksi korban masih bisa melakukan aktifitasnya;-
- Bahwa saksi tidak tahusaksi korban luka atau tidak, saksimelihat saksi korban bisa jalan;-
- Bahwa saksi tidak tahusaksi korban terkena pukulan kursi dibagian mana;-
- Bahwa terdakwa belum minta maaf kepada saksi korban;-
- Bahwa saksi dengan terdakwa belum menikah;-
- Bahwa saksi sekarang tinggal dirumahnya di Tuanatuk;-
- Bahwa saksi tinggal dirumah saksikorban bersama dengan terdakwa sebelum kejadian pemukulan;-
- Bahwa saksi dan terdakwasudah memiliki seorang anak;-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-

3. Saksi MARTINUS MANDALA dibawahsumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Polisi adalah benar;-
- Bahwa ada masalah penganiayaan;-
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ferdinan Mandala;-
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi EDUARD MANDALA;-
- Bahwa terdakwa adalah anak dari saksi korban EDUARD MANDALA;-
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 09.00 wita yang bertempat diteras rumah korban RT/RW 03/03 Lekioen, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;-
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan saksi korban sekitar 2 (dua) meter;-
- Bahwa saksilihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saat itu saksi sementara bersama dengansaksi korban;-

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pemukulan awalnya saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar terdakwa mengatakan ke saksi korban untuk tidak menjual rumah sedangkan korban mau jual rumah;-
- Bahwa kursi yang dijadikan barang bukti awalnya dalam keadaan baik;-
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;-
- Bahwa terdakwa memukul mengenai tubuh bagian belakang saksi korban;-
- Bahwa saksi korban tidak jatuh setelah di pukul oleh terdakwa;-
- Bahwa setelah di pukul saksi korban masih bisa melakukan aktifitasnya;-
- Bahwa saksi korban yang melaporke Polisi;-
- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban luka atau tidak;-
- Bahwa saksi tidak perhatikan baju saksi korban terabik akibat di pukul dengan kursi;-
- Bahwa saksi mendengar saksikorban maki terdakwa dengan kata "tolo lu bikin ini rumah?";-
- Bahwa terdakwa langsung ambil kursi dan memukul saksikorban;-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bapa kandung yang bernama EDUARD MANDALA;-
- Bahwa pemukulan terjadi pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di teras rumah saksi korban di RT. 03, RW 03 Lekioen Kel. Mokdale, Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao;-
- Bahwa awal masalah disebabkan karena pada tanggal 18 April 2014 terdakwa disuruh untuk memasang kaca bingkai jendela yang dipesan, karena bingkai kacanya oval terdakwa menyampaikan ke saksi korban bahwa kaca tidak pas karena terdakwa salah potong kemudian terdakwa dimarahi oleh korban kemudian terdakwa mal/ukur ulang bingkai jendela ternyata bagian atas bingkai jendela besar sedangkan bagian bawah bingkai jendela kecil;-
- Bahwa terdakwa di tanya apakah kaca cukup atau tidak saya bilang tidak cukup;-
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) bingkai jendela yang akan dipasang kacanya;-
- Bahwa ada 7 (tujuh) bingkai jendela yang telah di potong kacanya;-
- Bahwa setelah korban marah terdakwa hanya diam kemudian Jumat sore terdakwa ke Daudolu untuk pasang kaca jendela;-
- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan korban setelah hari jumat sore karena terdakwa ke Daudolu, pulang dari Daudolu hari senin tanggal 21 April

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, setelah terdakwa pulang dan sampai di rumah saksi korban bersama saksi Martinus Mandala juga sampai di rumah kemudian saksi korban memaki terdakwa "Binatang kawin ambil lu pung mama baru lahir datang besong" terdakwa marah mendengar korban mengatakan hal itu sehingga terdakwa mengambil kursi kemudian melemparnya ke arah korban dan mengenai tiang teras lalu kursi jatuh ke lantai dan patah namun karena saksi korban masih mengeluarkan kata makian sehinggaterdakwa mengambil kursi yang dilempar dan memukul ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kursi yang dipukul mengenai tubuh korban bagian pundak;-
- Bahwasaksi korban mengambil parang lalu terdakwa lari ke belakang rumah;-
- Bahwa terdakwa melempar kursi dengan menggunakan tangan kiri;-
- Bahwa jarak terdakwa dengan korban sekitar 1 (satu) ½ (setengah) meter;-
- Bahwa yang ada di sekitar kami ada saksi Martinus Mandala;-
- Bahwa saksi Martinus Mandala meleraikan dan mengatakan "sudah lai" kepada kami;-
- Bahwa isteri terdakwa sedang mencuci disumur;-
- Bahwa terdakwa bersama isteri terdakwa tinggal di rumahnya saksi korban;-
- Bahwa terdakwa sudah usaha damai namun saksi korban tidak memberikan maaf setelah di persidangan baru saksi korban mau memaafkan terdakwa;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada luka ditubuh saksi korban;-
- Bahwa kursi masih dalam keadaan baik sebelum di lempar;-
- Bahwa kursi patah ketika terdakwa melemparnya ke arah saksi korban dan mengenai tiang teras rumah;-
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada bermasalah;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi plastik warna putih yang sandaran tangan dan kaki telah patah/rusak;-

Barang buktimana telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor Surat Visum Et Repertum Nomor :173b/RSU/TU/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 21 April 2014 oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIANA NATALIA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar;
2. Hasil pemeriksaan luar:
 - Rasa sakit dipundak kanan;
 - Tidak didapatkan luka;
3. Pasien dipulangkan:

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, berusia lima puluh tiga tahun, rasa sakit tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemukulan terjadi pada tanggal 21 April 2014, sekitar pukul 09.00 wita, di teras rumah saksi korban RT. 03 RW. 03 Lekioen, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;
- Bahwabener yang menjadi korban adalah saksi korban EDUARD MANDALA sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Ferdinan Mandala;
- Bahwa benar terdakwa adalah anak dari saksi korban sesuai Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor: 03/1992 tanggal 02 April 1992 yang ditanda tangani oleh Drs. PH. Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;-
- Bahwa benar awal kejadian pada hari Jumat tanggal 18 April 2014, terdakwa melakukan pemasangan kaca pada bingkai jendela dan terdakwa salah memotong kaca sehingga kaca tersebut longgar dan tidak bisa digunakan lalu saksi korban mengatakan kalau harus teliti dalam potong kaca sebab kalau begini terus maka saksi korban akan rugi untuk membeli kaca, namun terdakwa tidak mau menerima baik perkataan itu dan terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban -
- Bahwa benar kejadian tanggal 21 April 2014 saat itu saksi korban bersama saksi Martinus Mandala baru pulang dari Desa Tuanatuk (rumahnya Martinus Mandala), sesampai di rumah setelah memarkir kendaraan terdakwa sudah di rumah dan langsung melempar saksi korban dengan sebuah kursi plastik kemudian mengambil lagi kusi plastik itu dan memukul belakang badan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;-
- Bahwa benar saksi korban yang melapor ke Polisi;-
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami rasa sakit;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Rnd



- Bahwa benar kursi yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi korban mempunyai ciri-ciri kursi plastik warna putih yang telah patah sandaran tangan dan kaki;
- Bahwa benar terdakwa sangat merasa menyesal akan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1). **Setiap Orang ;**
- 2). **Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A;**

Ad.1). Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang” dalam terminology kata “Setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di depan persidangan tertanggal Nota Pembelaan dari Terdakwa serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan **FERDINAN MANDALA Alias**



NANDO, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang “ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **FERDINAN MANDALA Alias NANDO** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2) Unsur “Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A”

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara harafiah kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksudkan dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu pancaindra;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya visum et repertum bahwa benar bermula pada hari Jum’at tanggal 18 April 2014 bertempat di RT.003 RW.002, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao (tepatnya diteras rumah saksi EDUARD MANDALA), terdakwa melakukan pekerjaan pemasangan kaca pada Bingkai jendela di rumah saksi EDUARD MANDALA (Korban), dimana terdakwa dan saksi EDUARD MANDALA memiliki usaha Meubel yang bertempat kerja di rumah saksi EDUARD MANDALA, pada saat itu terdakwa melakukan kesalahan sewaktu pemotongan kaca, sehingga kaca tersebut tidak pas digunakan pada bingkai jendela yang hendak dipasang kaca tersebut, kemudian saksi EDUARD MANDALA menegur terdakwa, dan



terdakwa tidak terima teguran tersebut, hingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi EDUARD MANDALA, setelah itu saksi EDUARD MANDALA meninggalkan terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Sekira pukul 09.00 Wita, ketika saksi EDUARD MANDALA bersama saksi MARTINUS MANDALA tiba dirumah saksi EDUARD MANDALA, terdakwa yang telah berada dirumah saksi EDUARD MANDALA mengambil Kursi plastik warna putih yang ada di tempat tersebut, lalu terdakwa mengayunkan kursi plastik tersebut ke arah pundak belakang tubuh saksi EDUARD MANDALA sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah kejadian tersebut saksi EDUARD MANDALA meninggalkan rumahnya dan melaporkan/mengadukan perbuatan terdakwa Polres Rote Ndao untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :173b/RSU/TU/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 21 April 2014 oleh dr. ROSDIANA NATALIA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna putih yang sandaran tangan dan kaki telah patah/rusak yang di pergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan perbuatan tindak pidana maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut yang mana telah di sita secara sah dari pemiliknya yakni saksi korban Eduard Mandala oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Eduard Mandala selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit ;

Hal-hal Yang Meringankan :

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan 1 (satu) orang anak dan istri yang baru melahirkan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan di depan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FERDINAN MANDALA Alias NANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna putih yang telah patah sandaran tangan dan kaki ;

Dikembalikan kepada saksi Eduard Mandala;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari : **RABU** tanggal **24 SEPTEMBER 2014** oleh kami **ALDHYTIA K.SUDEWA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH** dan **FRANSISKUS X. LAE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, SH** sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L. M. SELE, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH

ttd

FRANSISKUS X. LAE, SH

Hakim Ketua,

ttd

ALDHYTIA K.SUDEWA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANI KAROLINA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA

OBED LIUNOKAS, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)